

## **PETUNJUK RUMAH SAKIT DR.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

**2016**

**43/Kpts/KPU-Kab/008.680696 /2016, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PETUNJUK RUMAH SAKIT DR.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI,ROHANI DAN BEBAS PENYALAGUNAN NARKOTIKA BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Petunjuk Petunjuk Rumah Sakit Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani,Rohani Dan Bebas Penyalagunan Narkotika Bagi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 50 Tahun 2008, , UU Nomor 15 Tahun 2011 , UU Nomor 10 Tahun 2016 ,PKPU Nomor 1 Tahun 2010,PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2016, PKPU Nomor 9 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 43Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016 Tentang Petunjuk Rumah Sakit Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani,Rohani Dan Bebas Penyalagunan Narkotika Bagi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2016
- Lampiran 2 Halaman